



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II KEDIRI
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
DENGAN
LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK KEDIRI
TENTANG
KERJASAMA PENYELENGGARAAN BIMBINGAN KLIEN PEMASYARAKATAN
DI BIDANG KEPERIBADIAN MENTAL SPIRITUAL**

Nomor : W.15.PAS.PAS.42-HH.04.05- 2594

Nomor : 07 / YLPA-KDR / SP / I / 2023

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga Puluh Satu bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (31/01/2023) bertempat di Balai Pemasyarakatan Kelas II Kediri, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Yuyun Nurliana, S.IP, M.AP**, Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Kediri berkedudukan di Kota Kediri bertindak untuk dan atas nama Balai Pemasyarakatan Kelas II Kediri selanjutnya dalam naskah ini disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **M. Ulul Hadiyin, S.Pdi**, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kediri berkedudukan di Jalan Gatot Subroto No.14 RT 007/RW 001, Kel. Ngampel, Kec. Mojoroto, Kota Kediri bertindak untuk dan atas nama Lembaga Perlindungan Anak Kediri, selanjutnya dalam naskah ini disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK I dan PIHAK II selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama dalam penyelenggaraan pemasyarakatan dalam memberikan fasilitas kebutuhan mental spiritual bagi klien pemasyarakatan.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah optimalisasi penyelenggaraan bimbingan klien pemasyarakatan.

**Pasal 2
RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Pembimbingan Kepribadian terhadap kebutuhan mental dan spiritual bagi klien pemasyarakatan.
- a. Klien pemasyarakatan, meliputi klien anak dan klien perempuan.

**Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

- (1) **PIHAK I** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Melaksanakan penelitian kemasyarakatan;
 - b. Melaksanakan pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan;
 - c. Melaksanakan pendampingan terhadap klien pemasyarakatan;
 - d. Melaksanakan pengawasan terhadap klien pemasyarakatan;
 - e. Melaksanakan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan.
- (2) **PIHAK II** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Fasilitasi layanan pemenuhan hak pendidikan bagi klien pemasyarakatan bagi anak;
 - b. Fasilitasi layanan pemenuhan kebutuhan mental spiritual anak dan perempuan;

- c. Fasilitasi layanan bantuan sosial untuk klien dalam warga miskin yang masuk Basis Data Terpadu/ BDT;
- d. Fasilitasi Program Re-integrasi Sosial atau mengembalikan klien dalam tahapan kehidupan kemasyarakatan bagi anak dan perempuan.

(3) **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. Menyiapkan program kegiatan kerja sama;
- b. Melaksanakan program kerja sama;
- c. Membuat laporan pelaksanaan program kerja sama.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini secara teknis ditindaklanjuti dengan Rencana Kegiatan oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian kerja Sama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian kerja Sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 7 MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sesuai kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 8 KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak .
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
 - a. Bencana Alam ;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9 ANTI KORUPSI

- (1) **PARA PIHAK** menyatakan telah mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi.

- (2) **PARA PIHAK** berkomitmen tidak akan melakukan tindakan apapun yang melanggar peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam kerja sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 11
ADDENDUM

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan berubah dan/atau ditarik kembali bila terjadi perubahan Pimpinan, baik pada **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini disepakati dan ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK**, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) eksemplar semuanya bermaterai cukup masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, selanjutnya 1 (satu) eksemplar untuk **PIHAK KEDUA** dan selebihnya untuk **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK PERTAMA
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II KEDIRI




YUYUN NURLIANA, S.IP., M.AP
Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Kediri

PIHAK KEDUA
LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK KEDIRI




M. ULUL HADIYIN, S.Pdi
Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kediri